



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Januari 1994, umur 27 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sarang Halang, 08 Juli 1997, umur 24 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 19 November 2021 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulan Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan sejak awal akad nikah, sampai kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1 Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 20 Agustus 2015, umur 6 tahun 3 bulan;

3.2 Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir tahun 2018 umur 3 tahun;

dan sekarang keduanya masih dalam pemeliharaan Pemohon.

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon sering bersikap egois mau menang sendiri, Termohon lebih banyak mementingkan kepentingannya sendiri dari pada Pemohon dan rumah tangga

b. Termohon ketika sedang cekcok dengan Pemohon sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, ternyata Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Pemohon maupun anak-anak;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Pemohon pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil/ gagal;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (Termohon) dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 06 Maret 2015, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Kayu Abang, 17 April 1995, umur 26 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rantau Desa Kayu Abang RT. 003 RW. 002 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Gunung Raja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Refan Aditya dan Reyhan Maulana;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon bersikap keras kepala, egois, mau menang sendiri, sering berkata-kata kasar jika bertengkar

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga waktu malam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan Termohon tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk mengajak rukun Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Banyu Irang, 15 Januari 1965, umur 56 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Padat Karya RT. 004 RW. 002 Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Gunung Raja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Refan Aditya dan Reyhan Maulana;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk mengajak rukun Termohon 2 (dua) kali, yang pertama tidak bertemu dengan Termohon dan yang kedua bertemu dengan Termohon namun Termohon tidak mau diajak kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering bersikap egois, lebih banyak mementingkan kepentingannya sendiri, dan sering berkata-kata kasar ketika bertengkar, kemudian pada Januari 2020 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, tidak pernah pulang dan tidak memedulikan Pemohon maupun anak-anak, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut telah terbukti, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tidak pernah pulang kembali, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun kembali, tetapi Termohon menolak, keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi terdapat kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu berlaku kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon(Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Raudah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 812/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rabiatal Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Raudah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).